

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah berhasil kami susun. Format LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan serta sasaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan juga telah disinergikan dengan materi laporan pertanggung- jawaban Bupati Kebumen Tahun 2023. Data-data yang disajikan menggambarkan capaian kinerja yang ada di Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023.

Demikian pengantar singkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Kuwarasan yang dapat kami sampaikan, kami menyadari bahwa laporan ini sepenuhnya belum sempurna, karena itu saran dan kritik kami terima agar yang akan datang lebih baik dan semoga LKjIP ini dapat menjadi masukan, bahan perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memberikan manfaat di masa mendatang. Wassalamu'alikum Wr. Wb.

CAMAT KUWARASAN,  
  
HERU SISWANTO, S.STP  
Pembina  
NIP. 19820906 200112 1 002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
<b>A. Gambaran Umum Organisasi</b> .....	4
<b>B. Fungsi Strategis</b> .....	5
<b>C. Susunan Kepegawaian</b> .....	14
<b>D. Isu Strategis</b> .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	19
<b>A. Perencanaan Strategis</b> .....	19
<b>B. Indikator Kinerja Utama (IKU)</b> .....	22
<b>C. Perjanjian Kinerja</b> .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	26
<b>B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja</b> .....	28
<b>C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan</b> .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	38
<b>A. Kesimpulan</b> .....	38
<b>B. Saran</b> .....	38

## DAFTAR TABEL

<b>Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Kuwarasan .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1. 1 Daftar Pegawai Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023 .....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2. 2 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3. 3 Perbandingan IKM .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3. 4 Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 3. 5 Keterkaitan Sasaran, Program dan Kegiatan Pendukung .....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 3. 6 Efisiensi Anggaran Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Kegiatan Kecamatan Kuwarasan.....</b>	<b>34</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**


### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk pertanggungjawaban organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan administrasi pemerintah yang mampu mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada, maka ditetapkan Rencana Strategis OPD Kecamatan Kuwarasan yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Program strategis OPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, Kecamatan Kuwarasan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran. LKjIP ini merupakan bentuk formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Kecamatan Kuwarasan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun LKjIP tahun 2023. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan sebagai berikut.

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Kuwarasan**



Gambaran struktur organisasi OPD Kecamatan Kuwarasan pada bagan organisasi di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Camat yang bertanggungjawab kepada Camat.
3. Sub Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat.
4. Seksi yang terdiri dari Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelum dan Kesejahteraan Sosial yang bertanggungjawab kepada Camat.

## **B. Fungsi Strategis**

Secara umum tugas pokok dan fungsi kecamatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian secara operasional dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Susunan Organisasi di Kecamatan Kuwarasan sebagai berikut.

1. Camat
2. Sekretariat terdiri atas:
  - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan ketentuan di atas, Camat mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.
2. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut ini.
  - 1) Penyelenggaraan urusan umum;
  - 2) Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - 3) Pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 4) Pengorganisasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - 5) Mengorganisir pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kantor;
  - 6) Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
  - 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilakukan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;

- 9) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- 10) Memfasilitas dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 11) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan rumusan perencanaan, pengorordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat Camat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Koordinator kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) Koordinator penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tata usaha, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- 4) Koordinator dan pembinaan dalam penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- 5) Koordinator dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- 7) Pelaksanaan penatausahaan administrasi pelayanan administrasi

terpadu kecamatan;

- 8) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 9) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 10) Berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 11) Berkoordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 13) Pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, pengorganisasian dan tata laksana, kehumasan,



kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

#### 4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang agraria sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan desa/kelurahan ditingkat kecamatan;

- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraa, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11) Pembinaan dan pengawasa, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 12) Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- 13) Mempersiapkan bahan fasilitas dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dalam melaksanakan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta wilayahnya, pembina dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati. Berikut merupakan fungsi dari Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut.

- 1) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

- 2) Melaksanakan teknis pelayanan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- 3) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 4) Percepatan pencapaian standar pelayanan minimum di wilayahnya;
- 5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- 7) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 9) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- 10) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
- 11) Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 13) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di

wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) Mempersiapkan pendataan yang dibutuhkan dan diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
- 6) Mempersiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- 8) Mempersiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- 9) Mempersiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 10) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 11) Mempersiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 12) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

#### 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut ini.

- 1) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- 2) Mempersiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat;

- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak –pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- 7) Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) Mempersiapkan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Mempersiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 10) Mempersiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

### **C. Susunan Kepegawaian**

Adapun kondisi sumber daya manusia di OPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 1 Daftar Pegawai Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023**

No	Jabatan	Jumlah	Golongan	Pendidikan
1	Camat	1	IV/a	S-1
2	Sekretaris Camat	1	IV/a	S-2
3	Kepala Seksi	1	IV/a	S-2
		3	III/d	S-1
4	Kepala Sub Bagian	1	III/b	D-III
		1	III/a	S-1
5	Staff	2	III/d	S-1
		2	III/b	SLTA
		1	III/a	S-1
		1	III/a	SLTA
		2	II/d	SLTA
		1	II/a	SLTP
6	Pengadministrasi Umum	1	-	S-1
		2	-	D-III
7	Jasa Tenaga Kebersihan	1	-	SLTP
	Jumlah PNS	17		
	Jumlah P2K	4		
	Jumlah Keseluruhan	21		

*Sumber : Kondisi Data s/d Januari 2024*

Permasalahan kondisi yang ada pada tahun 2023 meliputi beberapa hal diantaranya jumlah formasi pegawai sampai saat ini pada Januari 2024 sebagai berikut.

1. Pejabat Struktural : 8 orang
2. Staf PNS : 9 orang
3. Staf Non PNS : 4 orang
4. Jumlah : 21 orang.

#### D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kuwarasan dituntut agar lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan issue-issue dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan issue-issue dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Kuwarasan pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kebumen. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kuwarasan

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuwarasan terhadap pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien terhadap waktu sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang prima;
2. Meningkatnya kebutuhan pembinaan administrasi di tingkat desa terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Dengan adanya isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Kecamatan Kuwarasan mengikuti Visi dan Misi Kabupaten Kebumen.



## 1. Visi

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat“

## 2. Misi

- (1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang *responsive* serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegritas.
- (2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
- (3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (5) Mewujudkan masyarakat yang rukun ,berbudaya dan bermartabat.

## 3. Langkah-langkah Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

- (1) Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
- (2) Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
- (3) Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan;
- (4) Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (5) Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
- (6) Penguatan perlindungan terhadap peran perempuan dan anak;
- (7) Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
- (8) Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- (9) Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

## 4. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

- (1) Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dari aspek Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Kecamatan serta

Keuangan Desa dalam rangka Pelayanan Publik yang Prima dengan sasaran sebagai berikut.

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- b) Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
- c) Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik;
- d) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan kecamatan dan desa;
- e) Meningkatnya partisipasi masyarakat;
- f) Semakin mantapnya Sistem Perencanaan Kecamatan dan Desa;

(2) Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Kuwarasan, antara lain:

- a) Penambahan tenaga dengan meminta ke BPKSDM Kabupaten Kebumen.
- b) Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun nonformal.
- c) Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.

(3) Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Ayah,diataranya adalah dengan :

- 1) Meningkatkan *service* sarana prasarana kantor
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang baru untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan mudah bagi masyarakat dengan meningkatkan disiplin pegawai dan meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai

(4) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Kuwarasan yaitu dengan cara:

- 1) Mengadakan pelatihan bagi Linmas/Hansip.
- 2) Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

#### a. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah: Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri Berakhlak Bersama Rakyat”.

Kecamatan Kuwarasan memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke-1 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

#### a. Tujuan Rencana Startegis

Tujuan Rencana Startegis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sejalan dengan visi organisasi serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Berdasarkan analisis pada penentuan faktor kunci, keberhasilan dapat dicapai dengan penetapan tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Adapaun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain.

- 1) Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur sumber daya manusia di tingkat desa dan kecamatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi/UPTD dan desa serta konsultasi dengan OPD terkait pada tingkat kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tupoksi kecamatan sebagai perangkat daerah.
- 3) Meningkatkan motivasi kerja terhadap pegawai dalam memberikan pelayanan.
- 4) Menciptakan suasana kerja yang kondusif.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
- 6) Meningkatkan partisipatif masyarakat.

**b. Sasaran Rencana Strategis**

Sasaran Rencana Strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

**c. Kebijakan Rencana Strategis**

Rumusan rencana strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Kuwarasan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan dukungan administrasi;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Pengembangan data base kecamatan;

- 4) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa;
- 5) Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

**i. Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kuwarasan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**ii. Kegiatan**

Kecamatan Kuwarasan pada Tahun 2023 melaksanakan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 7) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 8) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**iii. Sub Kegiatan**

Kecamatan Kuwarasan pada tahun 2023 melaksanakan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Penyediaan Bahan/Material
- 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 11) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 16) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 17) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
- 18) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 19) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 20) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 21) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- 22) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 23) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator

kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

**Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,66	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kuwarasan	Indeks	83,66	87,03	87,50	88,00	89,00	89,50	90,00	90,00

**Tabel 2. 2 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	<b>A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase terselenggaranya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
2	1. <i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun</i>	11	<i>Dokumen</i>
3	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	5	Dokumen
4	b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	6	Dokumen
5	2. <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100	<i>%</i>
6	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan
7	b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan
8	3. <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	<i>%</i>
9	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12	Bulan
10	b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
11	c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
12	d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Bulan
13	e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12	Bulan
14	f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Bulan
15	4. <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	12	<i>Bulan</i>
16	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	Bulan
17	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
18	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12	Bulan
19	5. <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	<i>%</i>
22	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	12	Bulan



	Operasional atau Lapangan	perizinan kendaraan dinas operasional		
23	b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	Bulan
24	c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2	Unit
25	<b>B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
26	1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	%
27	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah bulan pelayanan perijinan yang dilaksanakan	12	Bulan
28	<b>C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
29	1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100	%
30	a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	3	Kegiatan
31	<b>D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
32	1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	7	Kegiatan
33	a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22	Desa
34	b. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	2	Desa
35	c. Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	Dokumen
36	d. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22	Dokumen
37	e. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Dokumen
38	f. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2	Laporan

### C. Perjanjian Kinerja (terlampir)

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kuwarasan merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Kuwarasan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya. Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai

unit kerja. Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran/Tujuan	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan	86,00%	93.44%	108.65%%

## B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data: *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.48	86,00	93.44	108.65%	87,00	107.40%

Sumber : Kecamatan Kuwarasan, 2023

Realisasi IKM tahun 2023 (93.44) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (91.48) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh Bagian Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 108,65% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 107,40%.

IKM Triwulanan Kecamatan Kuwarasan jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut

**Tabel 3. 3 Perbandingan IKM Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Kabupaten Kebumen	89.65	88.73	88.41	90.16
Kecamatan Kuwarasan	94.33	99.35	94.27	92.91

Sumber data: website <https://skm.kebumenkab.go.id/>

Dari penjelasan diatas bahwa setiap triwulan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap triwulan namun, realisasi IKM Kecamatan Kuwarasan masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik. Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM  
Kecamatan Kuwarasan dengan IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2023**

No	Unsur	Nilai Kecamatan Kuwarasan		Nilai Kabupaten	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	92.33	Sangat Baik	89.53	Sangat Baik
2	Prosedur	92.17	Sangat Baik	89.28	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	92.48	Sangat Baik	87.86	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99.61	Sangat Baik	97.58	Sangat Baik
5	Produk Layanan	93.37	Sangat Baik	89.46	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	93.1	Sangat Baik	90.08	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	93.55	Sangat Baik	90.61	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	93.15	Sangat Baik	88.99	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	94.92	Sangat Baik	96.23	Sangat Baik

Sumber data: website <https://skm.kebumenkab.go.id/>

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Kuwarasan rata-rata kategori sangat baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan. Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (*facebook dan instagram*).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.

### **C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Akuntabilitas kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk

melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

### 1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 5 Keterkaitan Sasaran, Program dan Kegiatan Pendukung**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan	108%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang



			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Indeks Kondusifitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	Menunjang
<b>Rata-rata</b>					<b>100%</b>	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

## 2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 6 Efisiensi Anggaran Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
<b>Tujuan</b>							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik							
<b>Sasaran</b>							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	86,00	93.44%	108.65%	2.459.400.600,00	2.231.175.139,00	90.72%	9.28%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Kuwarasan mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 9.28% dari pagu anggaran netto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kuwarasan telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kuwarasan adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

**Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Kegiatan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	Target Kinerja Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang di Evaluasi	%
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.205.259.600</b>	<b>1.978.264.539</b>	<b>89,71</b>
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>6.211.000</i>	<i>6.035.500</i>	<i>97,17</i>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun ( <i>Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP</i> )	3.525.000	3.469.000	98,41
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun ( <i>LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev</i> )	2.686.000	2.566.500	95,55

	Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.090.005.600	1.864.926.827	89,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan yang mendapatkan Tamsil	2.061.332.600	1.836.331.438	89,08
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	28.673.000	28.595.389	99,73
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>29.148.000</i>	<i>29.016.500</i>	<i>99,55</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.200.000	29.016.500	99,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	5.920.000	3.200.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.278.000	5.917.000	99,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Jawa Pos)	2.000.000	5.265.500	99,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	11.196.000	2.000.000	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	1.554.000	11.089.000	99,04
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	<i>46.395.000</i>	<i>45.992.512</i>	<i>99,13</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	200.000	200.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.000.000	27.597.512	98,56
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	18.195.000	18.195.000	100
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>33.500.000</i>	<i>32.293.200</i>	<i>96,4</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	29.000.000	27.793.200	95,84
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatandan mesin lainnya	4.500.000	4.500.000	100
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik</b>	<b>47.862.000</b>	<b>47.635.600</b>	<b>99,53</b>
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	<i>Jumlah Urusan Pemerintahn yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	<i>47.862.000</i>	<i>47.635.600</i>	<i>99,53</i>

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	47.862.000	47.635.600	99,53
<b>III</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Indeks Kondusivitas Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.999.000</b>	<b>99,99</b>
	<i>Kegiatan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Indeks Kondusivitas Kecamatan</i>	<i>10.000.000</i>	<i>9.999.000</i>	<i>99,99</i>
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan hari Jadi Kebumen	10.000.000	9.999.000	99,99
<b>IV</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri</b>	<b>196.279.000</b>	<b>195.276.000</b>	<b>99,49</b>
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri</i>	<i>196.279.000</i>	<i>195.276.000</i>	<i>99,49</i>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	38.800.000	38.636.500	99,58
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepada desa	2.000.000	2.000.000	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.487.000	24.334.500	99,38
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam	20.191.000	20.163.000	99,86
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	108.061.000	107.861.000	99,81
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	2.740.000	2.281.000	83,25

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Kuwarasan mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 9.28% dari pagu anggaran netto (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%). Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kuwarasan telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kuwarasan adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s/d akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan agar lebih maksimal dalam serapan anggaran yang telah di targetkan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Kuwarasan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 93.44% atau capaian kinerja sebesar 108.65% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 90.72% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (93.44) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (91,48) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Bagian Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

### B. Saran

IKM Kecamatan Kuwarasan masuk dalam rata-rata kategori sangat baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan. Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (*facebook, instagram, website*).
2. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up to date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
3. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan agar tidak terjadi deviasi anggaran.

LKjIP Kecamatan Kuwarasan Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2024



CAMAT KUWARASAN

HERU SISWANTO, S.STP

Pembina

NIP. 19820906 200112 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Email : [keckuwarasan@kebumenkab.go.id](mailto:keckuwarasan@kebumenkab.go.id)

Website : [kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id](http://kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id)

Kode Pos 54366

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.

Jabatan : Camat Kuwarasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, <sup>20</sup> Januari 2023

Pihak Kedua

  
  
H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama



BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KUWARASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Sasaran :</b>								
1	Mewujudkan Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84				84
2	Meningkatny akualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88	88	88	88	88

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.463.625.000	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	44.308.000	DAU
3.	Program Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	DAU
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	192.725.000	DAU

Kebumen, 20 Januari 2023

CAMAT KUWARASAN

BUPATI KEBUMEN



H. ARIF SUGIYANTO, SH.



BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN  
Jalan Puring Nomor 125 Email : [keckuwarasan@kebumenkab.go.id](mailto:keckuwarasan@kebumenkab.go.id)  
Website : [kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id](http://kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id)  
Kode Pos 54366

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPANGAT, ST.  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT KUWARASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHRUN MUNAWIR, S,STP., M.Si.  
Jabatan : CAMAT KUWARASAN

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,

  
BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002

Pihak Pertama,

  
SUPANGAT, ST.  
NIP. 19650726 199203 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN KUWARASAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kuwarasan	88	88	88	88	88
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	36,36%				36,36%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	6.211.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.351.571.000
3	Administrasi Umum perangkat Daerah	29.148.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.195.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.500.000
6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	44.308.000
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000
8	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	192.725.000

Kebumen, 20 Januari 2023

CAMAT KUWARASAN



**BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19860825 200412 1 002

SEKRETARIS CAMAT KUWARASAN



**SUPANGAT, S.T.**  
NIP. 19650726 199203 1 006

MENGETAHUI  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

  
**H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH.**  
NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Email : [keckuwarasan@kebumenkab.go.id](mailto:keckuwarasan@kebumenkab.go.id)  
Wesite : [kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id](http://kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id)  
Kode Pos 54366

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUGROHO WISNU HARYOKO, S.Pd., M.Si.  
Jabatan : KEPALA SEKSI. PELAYANAN UMUM KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PADA KECAMATAN KUWARASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
Jabatan : CAMAT KUWARASAN  
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002

  
NUGROHO WISNU HARYOKO, S.Pd., M.Si.  
NIP. 19720108 199203 1 007



3. PEJABAT STRUKTURAL PADA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PADA KECAMATAN KUWARASAN


No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kuwarasan	88%				88%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	44.308.000

Kebumen, 20 Januari 2022

CAMAT KUWARASAN,

KASI. PELAYANAN UMUM  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002

NUGROHO WISNU HARYOKO, S.Pd., M.Si.  
NIP. 19720108 199203 1 007

MENGETAHUI  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH.  
NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Email : [keckuwarasan@kebumenkab.go.id](mailto:keckuwarasan@kebumenkab.go.id)  
Website : [kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id](http://kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id)  
Kode Pos 54366

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGAFIFAH, SE.  
Jabatan : KEPALA SEKSI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PADA KECAMATAN KUWARASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
Jabatan : CAMAT KUWARASAN  
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua



Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua, -

Pihak Pertama,

  
  
BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002

  
NGAFIFAH, SE.  
NIP. 19730903 199403 2 002



3. PEJABAT STRUKTURAL PADA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN KUWARASAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	36,36%				36,36%

NO

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

192.725.000

CAMAT KUWARASAN,



BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002

Kebumen, 20 Januari 2022

KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



NGAFIFAH, SE.  
NIP. 19730903 199403 2 002

MENGETAHUI  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH.  
NIP. 19641117 199201 1 002



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGITO MAKMUR, S.IP.  
Jabatan : KEPALA SEKSI. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
PADA KECAMATAN KUWARASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
Jabatan : CAMAT KUWARASAN

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,

  
BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002

Pihak Pertama,

  
SUGITO MAKMUR, S.IP.  
NIP. 19720108 199203 1 007



3. PEJABAT STRUKTURAL PADA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA KECAMATAN KUWARASAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%			100 %	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000

Kebumen, 20 Januari 2022

CAMAT KUWARASAN,

KASI. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

  
BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
 NIP. 19860825 200412 1 002

  
SUGITO MAKMUR, S.IP.  
 NIP. 19720108 199203 1 007

MENGETAHUI  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

  
H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH.  
 NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Email : [keckuwarasan@kebumenkab.go.id](mailto:keckuwarasan@kebumenkab.go.id)  
Website : [kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id](http://kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id)  
Kode Pos 54366

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARLAN  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
PADA KECAMATAN KUWARASAN  
selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : SUPANGAT, ST.  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT KUWARASAN  
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,  
  
SUPANGAT, ST.  
NIP. 19650726 199203 1 006

Pihak Pertama,  
  
SUMARLAN  
NIP. 19650909 198703 1 009

3. PEJABAT STRUKTURAL PADA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KUWARASAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.211.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.351.571.00 0

Kebumen, 20 Januari 2022  
KASUBAG. PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN

SEKRETARIS CAMAT KUWARASAN

SUPANGAT, ST.  
NIP. 19650726 199203 1 006

SUMARLAN  
NIP. 19650909 198703 1 009

MENGETAHUI :  
CAMAT KUWARASAN,

BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN  
Jalan Puring Nomor 125 Email : [keckuwarasan@kebumenkab.go.id](mailto:keckuwarasan@kebumenkab.go.id)  
Website : [kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id](http://kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id)  
Kode Pos 54366

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJINO, S.M.  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
PADA KECAMATAN KUWARASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : SUPANGAT, ST.  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT KUWARASAN

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
SUPANGAT, ST.  
NIP. 19650726 199203 1 006

Kebumen, 20 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
  
MUJINO, S.M.  
NIP. 19681208 200906 1 001

3. PEJABAT STRUKTURAL PADA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN KUWARASAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Administrasi Umum perangkat Daerah	29.148.000
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.195.000
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.500.000

Kebumen, 20 Januari 2022

SEKRETARIS CAMAT KUWARASAN

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUPANGAT, ST.  
NIP. 19650726 199203 1 006

MUJINO, S.M.  
NIP. 19681208 200906 1 001

MENGETAHUI :  
CAMAT KUWARASAN,



BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.  
NIP. 19860825 200412 1 002